

Eksistensi Pemerintah Desa sebagai Media Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

Iwan Haryanto^{1*}, Ardiansyah²

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Samawa

* Penulis Korespondensi: iwanhariantosh@gmail.com

ABSTRAK

Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, namun bisa jadi membawa petaka bagi kehidupan masyarakat banyak. Dari persoalan itu, muncul pernyataan Apa faktor penyebab terjadinya konflik tanah? Siapa para pihak yang terlibat dalam konflik tanah? Bagaimana pola penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan konflik tanah? dan Apa dampak penyelesaian konflik tanah yang digunakan oleh para pihak? Untuk mengkaji masalah tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil yang kami peroleh; 1) faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru yakni penguasaan tanah secara sepihak dan tidak terjadinya distribusi atau pembagian tanah kepada para pihak, tidak ada kejelasan informasi dan data terkait dengan objek jual beli, kebijakan pemerintah melalui pembuatan sertifikat massal yang tidak melalui mekanisme yang benar sehingga berdampak buruk bagi masyarakat, upaya penyerobotan tanah melalui cara penguasaan tanah milik orang lain. 2) pola penyelesaian konflik tanah melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Mekanisme litigasi melalui pengadilan sedangkan non litigasi melalui peran perintah desa dengan cara mediasi, di mana para pihak yang bersengketa difasilitasi guna mencari jalan keluar masalah yang dihadapi oleh para pihak. 3) dampak penyelesaian konflik tanah menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Menggunakan jalur litigasi kehilangan waktu, anggaran yang cukup besar, kedua belah pihak tidak terbangunnya tali silaturahmi, dan hasil yang diperoleh tidak mendapat apa-apa. Sedangkan jalur non litigasi, dampak yang dirasakan menggunakan peran pemerintah desa adalah, dimana waktu penyelesaian tidak panjang, terbangunnya hubungan harmonis bagi para pihak sampai sekarang, tersalurkannya kepentingan para pihak, dan tidak merugikan para pihak.

Kata Kunci: Eksistensi Pemerintah Desa, Media, Penyelesaian Konflik Tanah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat Kabupaten Sumbawa memiliki tradisi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, berupa *saling tulung*, *saling tulang* dan *saling totang* sehingga tradisi ini di deskripsikan dalam bentuk selogan Kabupaten Sumbawa yang berbunyi *Sabalong Sama Lewa*. Makna yang terkandung di dalam selogan tersebut bahwa masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya harus membangun hubungan secara harmonis antar sesama masyarakat melalui hubungan *saling tulung* (saling membantu antar warga masyarakat), *saling tulang* (tegur sapa guna membangun keakraban antar sesama masyarakat), dan *saling totang* (saling mengingatkan) (Syaiyuddin Iskandar, 2016:74).

Tradisi ini merupakan bagian dari penguatan pembagunan pondasi melalui hubungan sosial dengan sesama masyarakat agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, tradisi ini merupakan penguatan pondasi moral yang bersifat spiritual agar mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Namun dalam menghadapi dunia kekinian, masyarakat di Kabupaten Sumbawa mulai dihadapi dengan berbagai persoalan. Salah satunya masalah tanah. Tanah yang pada dasarnya dapat memberikan akses perekonomian bagi masyarakat, baik di bidang pariwisata, peternakan, perkebunan, pertanian, hingga pertambangan. menurut para ahli tanah dapat bermanfaat bagi manusia dalam hal (Anonim, 2017):

1. Bisa digunakan untuk lahan pertanian, misalnya menanam tumbuhan dan tanaman

2. Bahan baku produksi, misalnya dapat digunakan untuk bahan bangunan, contohnya pembuatan genteng dan bata
3. Bahan baku pembuatan seni, bisa digunakan untuk pembuatan guci, dan hasil kriya lainnya.

Keberagaman manfaat tanah bagi manusia dan masyarakat pada umumnya, namun tanah dapat memberi dampak buruk bagi masyarakat, seperti menimbulkan konflik, baik antar personal, sesama masyarakat hingga konflik antar masyarakat dengan lembaga atau negara.

Kejadian ini terjadi di beberapa Kecamatan yang di Kabupaten Sumbawa, salah satunya, di Kecamatan Empang. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumbawa pada tahun 2013 ada 10 perkara tanah yang diajukan oleh masyarakat. Ada empat perkara tanah berasal dari masyarakat Kecamatan Empang. Tahun 2014, sebanyak 8 perkara waris yang diajukan juga. Tiga diantara perkara tersebut berasal masyarakat Kecamatan Empang. Tahun 2016, adanya sebanyak 5 perkara yang diajukan oleh masyarakat, salah satu dari Lima perkara tersebut merupakan perkara tanah yang diajukan oleh masyarakat Kecamatan Empang. Rata-rata perkara tersebut sebagian sudah mendapat keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa, ada juga yang belum mendapat keputusan tetap (Humas Pengadilan Agama Sumbawa, 2017).

Namun tidak menutup kemungkinan walaupun sudah mendapat keputusan tetap pengadilan negeri Sumbawa akan tetapi ada juga yang mengajukan upaya hukum atau banding ke pengadilan tinggi. Rata-rata perkara yang sudah mendapat keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa diselesaikan berbulan-bulan atau enam bulan. Dikarenakan mekanisme dan keaktifan para pihak. Mekanisme mulai dari proses registrasi perkara, pemeriksaan perkara, dan lain-lain. Sedangkan keaktifan para pihak mampu memberikan dan menyediakan informasi secara jelas tentang perkara yang dialami oleh para pihak,

Panjangnya proses penyelesaian konflik tanah serta rumitnya proses penyelesaian di pengadilan, tentu secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Mulai dari biaya perkara, konsumsi, transportasi para pihak hingga waktu yang terbuang para pihak.

Melihat dampak dari penyelesaian konflik tanah menggunakan mekanisme litigasi, sehingga banyak para pihak yang bersengketa mengambil pilihan non litigasi. Hal ini terlihat dari jumlah konflik tanah yang diajukan oleh para pihak khususnya di Kecamatan Empang ke pengadilan sumbawa hanya sebanyak 1 perkara dari semua perkara yang diajukan oleh masyarakat kabupaten sumbawa pada tahun 2006.

Turunnya angka pengajuan konflik tanah ke Pengadilan Sumbawa, mengindikasikan ada upaya penyelesaian menggunakan non litigasi (diluar pengadilan) yakni melalui jalur pemerintah desa. Hal ini didukung oleh beberapa kasus yang diajukan oleh masyarakat ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban di beberapa desa di wilayah Kecamatan Empang, seperti di Desa Empang Bawah dan Desa Jotang Beru Kecamatan Empang.

Peran pemerintah desa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 25 Jo Pasal 26 Ayat (4) huruf k, yang berbunyi bahwa pemerintah dapat menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ini berarti bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menyelesaikan masalah di tingkat desa. Sehingga berbagai masalah yang muncul di desa dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan gambaran diatas dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana apa faktor penyebab terjadinya konflik tanah
2. Bagaimana pola penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan konflik tanah
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik tanah
4. Bagaimana dampak penyelesaian konflik tanah yang digunakan oleh para pihak

Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penyebab Terjadinya Konflik

Menurut Turner ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, diantaranya (Bernard Raho, SVD, 2007: 71):

- a) ketidak merataan kontribusi sumber-sumber daya yang sangat di dalam masyarakat;
- b) ditariknya legitimasi penguasaan politik oleh masyarakat kelas bawah;
- c) adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan;
- d) sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bahwa serta labatnya mobilitas sosial ke atas;
- e) melemahnya kekuasaan negara yang disertai dengan mobilitas masyarakat bahwa oleh elit;
- f) kelompok masyarakat kelas bahwa menerima ideologi radikal.

2. Teori Strategi Penyelesaian Konflik (Sengeketa)

Dalam teori strategi penyelesaian sengketa merupakan teori yang menyangkut tentang cara mengakhiri konflik, baik yang terjadi pada masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional. Hal ini disampaikan oleh Nader dan Todd, mengemukakan tujuh cara menyelesaikan sengketa Membiarkan saja atau *lumping it*, Mengelak (*avoidace*), Paksa atau *coercion*, Perundingan (*negosiasi*), Mediasi (*mediation*), Arbitrase, dan Peradilan (*adjudication*) (Nader, Laura dan Harry F. Tood Jr. 1978; 9).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik tanah, Untuk mengetahui dan menganalisis pola penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak serta peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik tanah, Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penyelesaian yang digunakan oleh para pihak

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Penelitian akan difokuskan pada Kecamatan Empang dengan mengkaji beberapa konflik tanah di beberapa desa di wilayah Kecamatan Empang. Pengambilan sample di wilayah Kecamatan Empang dikarenakan Kecamatan Empang merupakan kecamatan yang dapat mengurangi angka penyelesaian konflik di tingkat pengadilan. Hal ini didasarkan pada data pengadilan agama dan pengadilan negeri sumbawa, bahwa pengajuan konflik tanah, baik tanah waris maupun permasalahan tanah lainnya mengalami pengurangan pada tahun 2015 sampai 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi langsung yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya
2. Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subyek penelitian guna memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang eksistensi pemerintah desa sebagai media penyelesaian konflik tanah di Kabupaten Sumbawa.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan beberapa tahapan mulai dari: 1) Reduksi Data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu; 2) Penyajian data,

dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan; 3) Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut (Sugiono, 2009:246).

HASIL

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Tanah

- Adapun faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Empang Bawa:
 1. Konflik tanah waris yang terjadi di wilayah Desa Empang Bawa disebabkan oleh penguasaan tanah waris secara pihak oleh salah satu pihak, dan tidak terjadi pembagian tanah waris secara adil dan merata kepada ahli waris. Akibatnya tidak terjadinya distribusi atau pembagian tanah waris, sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik tanah waris antar para pihak.
 2. Konflik jual beli tanah, hal ini disebabkan oleh faktor penguasaan tanah yang melebihi obyek jual beli, dimana tanah yang dijual (transaksi) terjadi perbedaan informasi antara para pihak sehingga penguasaan tanah melebihi objek jual beli.
 3. Konflik tanah pekarangan. Pemicu konflik tanah pekarangan adalah penyerobotan tanah, baik menggunakan sertifikat maupun bentuk lain. Dalam penyerobotan tanah ini, dimana pemilik pekarang pada saat pembuatan sertifikat tanah pekarangannya tanpa mengetahui tetangga samping rumahnya yang memiliki pekarangan juga. Konflik ini muncul, pada saat pemagaran tanah pekarangan tersebut, terjadi komplain dari tetangga samping sehingga terjadinya konflik tanah pekarangan tersebut. Kemudian penyerobotan dengan cara lain, yakni membangun bangunan diatas batas tanah pekarangan milik yang bersangkutan, namun terjadi keberatan dari pihak tetangga yang menurut tetangga bahwa bangunan diatas batas pekarangan tersebut sebagian tanah tetangganya terambil oleh bangunan tersebut sehingga itulah yang menjadi penyebab terjadinya konflik pekarangan.
- Faktor pemicu terjadinya konflik tanah di wilayah Desa Jotang Beru:
 1. Jual beli tanah. Dada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah tersebut:
 - Kesalahan objek jual beli tanah disebabkan oleh kesalahan informasi pada saat terjadi transaksi jual beli tanah oleh kedua belah pihak sehingga pada saat tanah tersebut di kuasi oleh pembeli terjadilah keberatan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi jual beli, sehingga itu memicu terjadinya konflik tanah jual beli.
 - Belum terjadi pelunasan terhadap tanah yang di jual. Munculnya masalah ini, yang pertama dikarenakan tidak komitmen salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah dibuat, yang rencananya akan di lunasi tepat waktu namun tidak diindahkan, kemudian yang kedua obyek jual beli ini, penguasanya sudah berada di tangan pembeli sehingga pihak pembeli sudah mengelola dan menggarap lahan tersebut namun lahan tersebut belum lunas. Akibat kejadian itu, pihak penjual merasa keberatan dengan cara tersebut sehingga terjadilah konflik.
 2. Tanah ladang. Masalah ini dipicu konflik batas ladang , dimana terjadinya klaim para pihak terhadap batas luas tanah yang didasarkan pada asal usul tanah maupun menggunakan SPPT tanah.

3. Tanah waris. Faktor penyebab terjadinya konflik tanah waris adalah Penguasaan tanah waris secara pihak oleh salah satu pihak, dan Tidak terjadi pembagian harta warisan secara adil dan merata kepada ahli waris sehingga memunculkan terjadinya konflik tanah waris.
4. Tanah pekarangan. Penyebab terjadinya penyerobotan tanah pekarangan, terjadi klaim oleh salah satu pihak terhadap tanah pekarangan tetangganya, baik melalui SPPT tanah dan ada juga menggunakan sejarah kepemilikan tanah yang tanpa didasarkan bukti yang jelas. Akibat ketidak jelas data dan informasi ini menjadi faktor pemicu terjadinya konflik tanah pekarangan.

Pola Penyelesaian Konflik Tanah Serta Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik

Adapun pola penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru akan yang ditempuh oleh para pihak di desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru, ada yang menggunakan litigasi dan ada juga yang menggunakan non litigasi. Kasus konflik tanah yang terjadi di Desa Empang bawa menggunakan non litigasi dan litigasi. Adapun konflik tanah yang terjadi di Desa Empang yang menggunakan litigasi dan non litigasi:

1. Konflik tanah yang menggunakan litigasi adalah kasus tanah waris. Kasus tanah waris di selesaikan menggunakan pengadilan agama sumbawa, pengadilan tinggi, MA, hingga PK. Kasus ini terjadi pada tahun 2002 atau di gugat ke pengadilan agama sumbawa pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2010 melalui PK dengan Nomor 22 PK/AG/ 2010 Tentang Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Agama.
2. Konflik tanah menggunakan jalur non litigasi, yakni:
 - a. konflik tanah harta waris
 - b. Konflik jual beli tanah
 - c. Konflik tanah Pekarangan

Dari konflik tersebut menggunakan jalur diluar pengadilan yakni dimana peran kepala desa sebagai media penyelesaian konflik. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 25 Jo Pasal 26 Ayat (4) huruf k, yang berbunyi bahwa pemerintah dapat menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ini berarti bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menyelesaikan masalah di tingkat desa. Sehingga berbagai masalah yang muncul di desa dapat terselesaikan dengan baik.

Mekanisme yang digunakan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik tersebut menggunakan mediasi. Adapun mekanisme mediasi dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala desa:

- a. Mendengarkan para pihak, Memfasilitasi para pihak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, Memberikan saran dan masukan, Jika diterima maka penyelesaian dianggap selesai.
- b. Apabila tidak diterima, maka pemerintah desa mengundang tokoh agama atau tokoh masyarakat guna memberikan saran kepada kedua belah pihak agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

Begitu juga dengan konflik tanah yang terjadi di Desa Jotang Beru, dimana pola penyelesaian konflik tanah menggunakan non litigasi. Dari sekian konflik tanah yang terjadi di Desa jotang Beru, baik konflik tanah waris, tanah jual beli, tanah ladang, dan tanah pekarangan semua itu menggunakan peran pemerintah desa dengan pola:

- Mendengarkan para pihak
- Memfasilitasi para pihak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal
- Memberikan saran dan masukan.
- Jika diterima maka penyelesaian dianggap selesai.

Dampak Penyelesaian Konflik Tanah

Dampak penyelesaian konflik tanah yang dihadapi oleh para pihak yang terjadi di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru, baik menggunakan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian konflik tanah yang menggunakan litigasi yang terjadi di Desa Empang Bawa yakni kasus tanah waris. Dampak yang dialami dimana biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar empat ratus juta rupiah sampai lima ratus juta rupiah, mulai dari biaya pengadilan negeri, tinggi, MA, Kasasi hingga PK. Belum lagi dampak lain, dimana kedua belah pihak tidak terbangunnya tali silaturahmi, hilangnya waktu, hingga hasil yang diperoleh tidak mendapat apa-apa.

Berbeda dengan konflik tanah yang diselesaikan melalui jalur non litigasi di Desa Empang Bawa menggunakan peran pemerintah desa sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa pemerintah desa berperan dalam penyelesaian membangun ketertiban di desa. Sehingga konflik tanah waris, konflik jual beli tanah, tanah pekarangan. Dampak yang dirasakan menggunakan peran pemerintah desa adalah, dimana waktu penyelesaian tidak panjang, terbangunnya hubungan harmonis bagi para pihak sampai sekarang, tersalurnya kepentingan para pihak, dan tidak merugikan para pihak.

Begitu juga kasus konflik tanah yang terjadi di Desa Jotang Beru menggunakan jalur non litigasi, baik konflik tanah waris, konflik jual beli tanah, konflik tanah pekarangan, hingga konflik tanah ladang, pada dasarnya membuahkan hasil. Atau berdampak positif bagi para pihak dalam penyelesaian konflik tersebut menggunakan jalur pemerintah desa, seperti waktu penyelesaian tidak panjang, terbangunnya hubungan harmonis bagi para pihak, tersalurnya kepentingan para pihak, tidak rugi waktu dan anggaran bagi para pihak.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Tanah

Jenis konflik tanah yang terjadi di Desa Empang Bawa yakni konflik tanah waris, jual beli tanah, dan konflik tanah pekarangan. Dari konflik tanah tersebut yang lebih dominan di wilayah Desa Empang Bawa yakni konflik tanah waris, sebanyak 4 kasus. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Setelah itu, di susul oleh konflik jual beli tanah, sebanyak 3 kasus. Konflik ini terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Kemudian yang paling akhir adalah konflik tanah pekarangan. Jumlah konflik tanah pekarangan, sebanyak 3 kasus, kejadian ini terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Berbagai konflik tersebut, tentu tidak akan lahir tanpa didasarkan oleh berbagai faktor yang menjadi pemicu konflik. Adapun jenis beserta faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Empang bawa:

- Faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Empang bawa:
 1. Konflik tanah waris yang terjadi di wilayah Desa Empang Bawa disebabkan oleh penguasaan tanah waris secara pihak oleh salah satu pihak, dan tidak terjadi pembagian tanah waris secara adil dan merata kepada ahli waris. Akibatnya tidak terjadinya distribusi atau pembagian tanah waris, sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik tanah waris antar para pihak.
 2. Konflik jual beli tanah, hal ini di sebabkan oleh faktor penguasaan tanah yang melebihi obyek jual beli, dimana tanah yang dijual (transaksi) terjadi perbedaan informasi antara para pihak sehingga penguasaan tanah melebihi objek jual beli.
 3. Konflik tanah pekarangan. Pemicu konflik tanah pekarangan adalah penyerobotan tanah, baik menggunakan sertifikat maupun bentuk lain. Dalam penyerobotan tanah ini, dimana pemilik pekarang pada saat pembuatan sertifikat tanah pekarangannya tanpa mengetahui tetangga samping rumahnya yang memiliki pekarangan juga. Konflik ini muncul, pada saat pemagaran tanah pekarangan tersebut, terjadi komplain dari tetangga samping sehingga terjadinya konflik

tanah pekarangan tersebut. Kemudian penyerobotan dengan cara lain, yakni membangun bangunan diatas batas tanah pekarangan milik yang bersangkutan, namun terjadi keberatan dari pihak tetangga yang menurut tetangga bahwa bangunan diatas batas pekarangan tersebut sebagian tanah tetangganya terambil oleh bangunan tersebut sehingga itulah yang menjadi penyebab terjadinya konflik pekarangan.

- Faktor pemicu terjadinya konflik tanah di wilayah Desa Jotang Beru:
 1. Jual beli tanah. Dada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah tersebut:
 - Kesalahan objek jual beli tanah disebabkan oleh kesalahan informasi pada saat terjadi transaksi jual beli tanah oleh kedua belah pihak sehingga pada saat tanah tersebut di kuasi oleh pembeli terjadilah keberatan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi jual beli, sehingga itu memicu terjadinya konflik tanah jual beli.
 - Belum terjadi pelunasan terhadap tanah yang di jual. Munculnya masalah ini, yang pertama dikarenakan tidak komitmen salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah dibuat, yang rencananya akan di lunasi tepat waktu namun tidak diindahkan, kemudian yang kedua obyek jual beli ini, penguasanya sudah berada di tangan pembeli sehingga pihak pembeli sudah mengelola dan menggarap lahan tersebut namun lahan tersebut belum lunas. Akibat kejadian itu, pihak penjual merasa keberatan dengan cara tersebut sehingga terjadilah konflik.
 2. Tanah ladang. Masalah ini dipicu konflik batas ladang , dimana terjadinya klaim para pihak terhadap batas luas tanah yang didasarkan pada asal usul tanah maupun menggunakan SPPT tanah.
 3. Tanah waris. Faktor penyebab terjadinya konflik tanah waris adalah Penguasaan tanah waris secara pihak oleh salah satu pihak, dan Tidak terjadi pembagian harta warisan secara adil dan merata kepada ahli waris sehingga memunculkan terjadinya konflik tanah waris.
 4. Tanah pekarangan. Penyebab terjadinya penyerobotan tanah pekarangan, terjadi klaim oleh salah satu pihak terhadap tanah pekarangan tetangganya, baik melalui SPPT tanah dan ada juga menggunakan sejarah kepemilikan tanah yang tanpa didasarkan bukti yang jelas. Akibat ketidak jelas data dan informasi ini menjadi faktor pemicu terjadinya konflik tanah pekarangan.

Pola Penyelesaian Konflik Tanah

Dalam teori strategi penyelesaian sengketa merupakan teori yang menyangkut tentang cara mengakhiri konflik, baik yang terjadi pada masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional. Hal ini disampaikan oleh Nader dan Todd, mengemukakan tujuh cara menyelesaikan sengketa Membiarkan saja atau *lumping it*, Mengelak (*avoidace*), Paksa atau *coercion*, Perundingan (*negosiasi*), Mediasi (*mediation*), Arbitrase, dan Peradilan (*adjudication*) (Nader, Laura dan Harry F. Tood Jr. 1978; 9).

Dari teori penyelesaian konflik diatas, dapat dikaitkan dengan pola penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru. Adapun pola penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru yang ditempuh oleh para pihak ada yang menggunakan litigasi dan ada juga yang menggunakan non litigasi. Kasus konflik tanah yang terjadi di Desa Empang bawa menggunakan non litigasi dan litigasi. Adapun konflik tanah yang terjadi di Desa Empang yang menggunakan litigasi dan non litigasi:

1. Konflik tanah yang menggunakan litigasi adalah kasus tanah waris. Kasus tanah waris di selesaikan menggunakan pengadilan agama sumbawa, pengadilan tinggi, MA, hingga PK. Kasus ini terjadi pada tahun 2002 atau di gugat ke pengadilan agama sumbawa pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2010 melalui PK dengan Nomor 22 PK/AG/ 2010 Tentang Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Agama.
2. Konflik tanah menggunakan jalur non litigasi, yakni:
 - a. konflik tanah harta waris

- b. Konflik jual beli tanah
- c. Konflik tanah Pekarangan

Dari konflik tersebut menggunakan jalur diluar pengadilan yakni dimana peran kepala desa sebagai media penyelesaian konflik. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 25 Jo Pasal 26 Ayat (4) huruf k, yang berbunyi bahwa pemerintah dapat menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ini berarti bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menyelesaikan masalah di tingkat desa. Sehingga berbagai masalah yang muncul di desa dapat terselesaikan dengan baik.

Mekanisme yang digunakan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik tersebut menggunakan mediasi. Adapun mekanisme mediasi dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala desa:

- a. Mendengarkan para pihak, Memfasilitasi para pihak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, Memberikan saran dan masukan, Jika diterima maka penyelesaian dianggap selesai.
- b. Apabila tidak diterima, maka pemerintah desa mengundang tokoh agama atau tokoh masyarakat guna memberikan saran kepada kedua belah pihak agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

Begitu juga dengan konflik tanah yang terjadi di Desa Jotang Beru, dimana pola penyelesaian konflik tanah menggunakan non litigasi. Dari sekian konflik tanah yang terjadi di Desa Jotang Beru, baik konflik tanah waris, tanah jual beli, tanah ladang, dan tanah pekarangan semua itu menggunakan peran pemerintah desa dengan pola:

- Mendengarkan para pihak
- Memfasilitasi para pihak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal
- Memberikan saran dan masukan.
- Jika diterima maka penyelesaian dianggap selesai.

Dampak Penyelesaian Konflik Tanah

Dari dampak penyelesaian menggunakan litigasi dan non litigasi, jika dikaitkan dengan dampak penyelesaian konflik tanah yang dihadapi oleh para pihak yang terjadi di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru, baik menggunakan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian konflik tanah yang menggunakan litigasi yang terjadi di Desa Empang Bawa sebanyak dua kasus yakni kasus tanah waris. Dampak yang dialami dimana biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 400,000,000 (empat ratus juta rupiah) mulai dari biaya pengadilan negeri, tinggi, MA, Kasasi hingga PK. Belum lagi dampak lain, dimana kedua belah pihak tidak terbangunnya tali silaturahmi oleh kedua belah pihak, hilangnya waktu hingga hasil yang diperoleh tidak mendapat apa-apa.

Berbeda dengan konflik tanah yang diselesaikan melalui jalur non litigasi di Desa Empang Bawa menggunakan peran pemerintah desa sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa pemerintah desa berperan dalam penyelesaian membangun ketertiban di desa. Sehingga konflik tanah waris, konflik jual beli tanah, tanah pekarangan. Dampak yang dirasakan menggunakan peran pemerintah desa adalah, dimana waktu penyelesaian tidak panjang, terbangunnya hubungan harmonis bagi para pihak sampai sekarang, tersalurkannya kepentingan para pihak, dan tidak merugikan para pihak.

Begitu juga kasus konflik tanah yang terjadi di Desa Jotang Beru menggunakan jalur non litigasi, baik konflik tanah waris, konflik jual beli tanah, konflik tanah pekarangan, hingga konflik tanah ladang, pada dasarnya membuahkan hasil. Atau berdampak positif bagi para pihak dalam penyelesaian konflik tersebut menggunakan jalur pemerintah desa, seperti waktu penyelesaian tidak panjang, terbangunnya hubungan harmonis bagi para pihak, tersalurkannya kepentingan para pihak, tidak rugi waktu dan anggaran bagi para pihak.

SIMPULAN

Dari rangkai pembahasan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Empang Bawa dan Desa Jotang Beru:
 - a. konflik tanah waris dikarenakan penguasaan tanah secara sepihak dan tidak terjadinya distribusi atau pembagian tanah kepada para pihak
 - b. konflik jual beli tanah, faktor penyebab terjadinya konflik adalah dikarenakan tidak ada kejelasan informasi dan data terkait dengan objek jual beli
 - c. konflik tanah pekarangan yakni disebabkan oleh kebijakan pemerintah melalui pembuatan sertifikat massal yang tidak melalui mekanisme yang benar sehingga berdampak buruk bagi masyarakat. Selain itu adanya upaya penyerobotan tanah melalui cara penguasaan tanah miliki orang lain.
 - d. Konflik tanah ladang, dikarenakan faktor data dan status tanah ladang.
2. Pola penyelesaian konflik tanah di wilayah Desa Jotang Beru dengan Desa Empang Bawa yakni melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Litigasi menggunakan jalur pengadilan mulai dari Pengadilan Agama Sumbawa hingga Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan melalui non litigasi adalah melalui peran pemerintah.
3. Dampak penyelesaian konflik tanah menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Menggunakan jalur litigasi kehilangan waktu, anggaran yang cukup besar, kedua belah pihak tidak terbangunnya tali silaturahmi, dan hasil yang diperoleh tidak mendapat apa-apa. Sedangkan jalur non litigasi, dampak yang dirasakan menggunakan peran pemerintah desa adalah, dimana waktu penyelesaian tidak panjang, terbangunnya hubungan harmonis bagi para pihak sampai sekarang, tersalurnya kepentingan para pihak, dan tidak merugikan para pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2017. *Pajak, Bumi Dan Pembangunan*. Laboratorium Akutansi, Universitas Gudadarma, Jakarta
- Bernard Raho, SVD, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka, Jakarta
- Iskandar, Syaifuddin, 2016, “Kebangkitan Budaya Samawa Sebagai Modal Pembangunan Di Kabupaten Sumbawa”, dalam Jurnal Unsa Progress, Volume 21, No. 2, April, Universitas Samawa (UNSA), Sumbawa Besar
- Nader, Laura dan Harry F. Tood Jr. 1978. *The Disputing Process Law In Ten Societies* . Columbia University Press, New York.
- Simon Roberts, 1979. *Order And Dispute: An Introduction To Legal Anthropology*. Harmonsworth; Penguin Books
- Sugiyono, 2009, *Model penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Widnyana, I Made, 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta, Indonesia Business Law Center (IBLC)